



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa Satuan Pendidikan Formal di Kabupaten Sumba Barat mengalami peningkatan dari segi jumlah pembentukannya maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat (Berita daerah kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pendidikan formal pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kota Waikabubak
 - UPTD TK (Taman Kanak-Kanak)
 1. TK Negeri Pertiwi
 - UPTD SD (Sekolah Dasar)
 1. SD Inpres Soba Rade
 2. SD Inpres Kabali Bedu
 3. SD Inpres Ngadu Bonnu
 4. SD Inpres Praigaga II
 5. SD Negeri Dedekadu
 6. SD Negeri Ida Bonnu
 7. SD Negeri Lapale
 8. SD Negeri Sobarade II
 9. SD Negeri Waiwiruk
 10. SD Negeri Bali Kalebu

- UPTD SMP (Sekolah Menengah Pertama)
 1. SMP Negeri 2 Waikabubak
 2. SMP Negeri 3 Waikabubak;
 3. SMP Negeri 4 Waikabubak;
 4. SMP Negeri 5 Waikabubak
 5. SMP Negeri Satu Atap Lapale

b. Kecamatan Loli

- UPTD TK (Taman Kanak-Kanak)
 1. TK Negeri Pembina
 2. TK Negeri Kasih Ubu Pede
 3. TK Negeri Weekarou
 4. TK Negeri Galilea

- UPTD SD (Sekolah Dasar)
 1. SD Inpres Bera Dolu
 2. SD Inpres Doka Kaka;
 3. SD Inpres Kuru Tepe
 4. SD Inpres Tana Rara;
 5. SD Inpres Wee Sake
 6. SD Negeri Dassa Elu ;
 7. SD Negeri Gollu Sapi
 8. SD Negeri Kaba Rara ;
 9. SD Negeri Lomana Padaka ;
 10. SD Negeri Pangadu Rade ;
 11. SD Negeri Puu Weri ;
 12. SD Negeri Tabulo Dara ;
 13. SD Negeri Tillu Mareda;
 14. SD Negeri Weekarou
 15. SD Negeri Bali Ledo ;
 16. SD Negeri Puu Kaniki

- UPTD SMP (Sekolah Menengah Pertama)
 1. SMP Negeri 1 Waikabubak
 2. SMP Negeri 1 Loli;
 3. SMP Negeri 2 Loli;
 4. SMP Negeri 3 Loli;
 5. SMP Negeri 4 Loli;
 6. SMP Negeri 5 Loli;
 7. SMP Negeri 6 Loli;
 8. SMP Negeri 7 Loli
 9. SMP Satu Atap Kabarara

c. Kecamatan Wanokaka

- UPTD SD (Sekolah Dasar)
 1. SD Inpres Hoba Jangi;
 2. SD Inpres Kabba ;
 3. SD Inpres Lahona;
 4. SD Inpres Pantai Rua;
 5. SD Inpres Puli
 6. SD Negeri Bali Loku;
 7. SD Negeri Kadoku;
 8. SD Negeri Lahi Kaninu ;
 9. SD Negeri Padede Watu ;
 10. SD Negeri Pahangu Ladi ;
 11. SD Negeri Pogu Katoda

- UPTD SMP (Sekolah Menengah Pertama)
 1. SMP Negeri 1 Wanukaka;
 2. SMP Negeri 2 Wanukaka;
 3. SMP Negeri 3 Wanukaka;
 4. SMP Negeri 4 Wanukaka;
 5. SMP Negeri 5 Wanukaka

d. Kecamatan Tana Righu

- UPTD TK (Taman Kanak-Kanak)
 1. TK Negeri Andelo
 2. TK Negeri Gollu Kalogho
 3. TK Negeri Ngindi Ate

- UPTD SD (Sekolah Dasar)

1. SD Inpres Conga Tana;
2. SD Inpres Donga Delo;
3. SD Inpres Magho Nagha;
4. SD Inpres Omba Nalo ;
5. SD Inpres Puu Boghila
6. SD Negeri Bondo Ede;
7. SD Negeri Gollu Kalogho;
8. SD Negeri Lingu Lango ;
9. SD Negeri Loko Ry ;
10. SD Negeri Mainda Ole ;
11. SD Negeri Puu Magho;
12. SD Negeri Wee Tame;
13. SD Negeri Wee Lalaka;
14. SD Negeri Zalakadu

- UPTD SMP (Sekolah Menengah Pertama)

1. SMP Negeri 1 Tana Righu;
2. SMP Negeri 2 Tana Righu;
3. SMP Negeri 3 Tana Righu;
4. SMP Negeri 4 Tana Righu;
5. SMP Negeri 5 Tana Righu;
6. SMP Negeri 6 Tana Righu;
7. SMP Negeri 7 Tana Righu

e. Kecamatan Lamboya

- UPTD TK (Taman Kanak-Kanak)

1. TK Negeri Bogorawatu;
2. TK Negeri Rajaka

- UPTD SD (Sekolah Dasar)

1. SD Inpres Anakaka;
2. SD Inpres Watu Litti;
3. SD Inpres Wee Lowa
4. SD Negeri Bogora Watu ;
5. SD Negeri Larawatu ;
6. SD Negeri Pala Moko ;
7. SD Negeri Rajaka ;
8. SD Negeri Subaka;
9. SD Negeri Tana Kaka;
10. SD Negeri Weetena Sodana

- UPTD SMP (Sekolah Menengah Pertama)
 1. SMP Negeri 1 Lamboya;
 2. SMP Negeri 2 Lamboya;
 3. SMP Negeri 3 Lamboya;
 4. SMP Negeri 4 Lamboya;
 5. SMP Negeri 5 Lamboya;
 6. SMP Negeri 6 Lamboya
 7. SMP Satu Atap Tanakaka

- f. Kecamatan Laboya Barat
 - UPTD SD (Sekolah Dasar)
 1. SD Inpres Gayi Liku;
 2. SD Inpres Hoba Tete
 3. SD Negeri Wetana

 - UPTD SMP (Sekolah Menengah Pertama)
 1. SMP Negeri 1 Laboya Barat;
 2. SMP Negeri 2 Laboya Barat

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah pejabat fungsional pamong belajar yang diangkat dalam jabatan fungsional satuan pendidikan formal.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal terdiri dari:

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ESELONERING

Pasal 6

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal merupakan jabatan fungsional tenaga kependidikan (guru) yang diberikan tugas tambahan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi serta pelaporan kegiatan teknis operasional Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan, penerapan dan pengelolaan visi, misi dan tujuan Satuan Pendidikan Formal;
 - b. penyusunan rencana kerja Satuan Pendidikan Formal;
 - c. penetapan kebijakan mutu pemenuhan standar dan keunggulan Satuan Pendidikan Formal;
 - d. pengoordinasian kegiatan pengelolaan belajar mengajar Satuan Pendidikan Formal;
 - e. pengelolaan administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasaran dan keuangan Satuan Pendidikan Formal;
 - f. pengelolaan sistem jaminan mutu Satuan Pendidikan Formal;
 - g. pengelolaan 6 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan dan Kekeluargaan) Satuan Pendidikan Formal;

- h. pengevaluasian dan pelaporan proses belajar mengajar Satuan Pendidikan Formal; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD dibidang keahlian masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 Juni 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	4
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2
KEPALA BAGIAN HUKUM	f
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	f

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 Juni 2025

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Keterangan :

Garis Komando : _____

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	